BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 79.A/KPTS/ I / 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN OLAH RAGA PRESTASI (BAPOR) KORPRI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi (Bapor) Bagian Korps Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016 secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud ;
b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki Kompetensi untuk diangkt sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi (Bapor) KORPRI Kabupaten Halmahera Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi (Bapor) KORPRI Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara barat ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera selatan, Kabupaten kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore kepulauan di Privinsi Maluku utara;
5. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuagan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi (Bapor) KORPRI, dengan susunan keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Sekretariat KORPRI Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 05 Januari 2016
BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pemr & Adm Umum	
Sekretaris KORPRI	
Kabag Hukum & Org	

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala Badan PKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 79.A / KPTS/ I / 2016

TANGGAL : 05 - 01 - 2016

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI (BAPOR) KORPRI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR
1.	AHMAD ABBAS, SE	PENANGGUNG JAWAB	2.000.000.-
2.	NURSIA SALIM, SE	KETUA	1.500.000.-
3.	SAHLAN KAMAL, SE	SEKRETARIS	1.250.000.-
4.	SOFYAN ASWAD, S.Sos	ANGGOTA	1.000.000.-
5.	SAHLAN MUSI, Amd	ANGGOTA	1.000.000.-
6.	AMNA POLANUNU	ANGGOTA	1.000.000.-
7.	TITIEK DWIRIYANTI BUDI RIANTO	ANGGOTA	1.000.000.-
8.	UCE MARDIONO	ANGGOTA	1.000.000.-
9.	FACHRIANI	ANGGOTA	1.000.000.-
10.	NURJIA BAMBANG	ANGGOTA	1.000.000.-
11.	HERNI. M. POLA	ANGGOTA	1.000.000.-

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pemr & Adm Umum	
Sekretaris KORPRI	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA